

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam melakukan pengelolaan pemerintahan di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan saja, namun pengelolaan ini sudah terjadi pada pemerintahan yang berada dibawahnya dengan melalui penyerahan wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing yang diatur dalam Otonomi Daerah. Otonomi daerah ini diberlakukan semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya setiap daerah mempunyai permasalahan, kondisi masyarakat, kemampuan, dan keunikan yang berbeda-beda. Melalui penyerahan pemerintahan kepada pemerintah daerah inilah, diharapkan akan membantu kinerja dari pemerintah pusat supaya lebih efektif dan efisien baik dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat, serta membantu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing (Tahar & Kuncahyo, 2020). Melalui Undang Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2 tentang Otonomi Daerah, dalam membantu kinerja pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diberikan kebebasan dalam melakukan pengelolaan pada daerahnya, sehingga diharapkan dapat melakukan dengan maksimal terhadap pengembangan potensi yang dimiliki setiap daerah masing-masing.

Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola daerah yang lebih luas dibantu oleh pemerintah desa sebagai pengelola daerah yang lebih kecil lagi yaitu Desa. Pemerintah desa dalam membantu pemerintah daerah juga diberikan kebebasan dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, sehingga pemerintah desa mau tidak mau harus menjadi mandiri dalam mengelola pemerintahannya, ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan pemerintahan yang dibagi sampai kepada pemerintah desa sebagai bagian terkecil dalam pemerintahan negara, hal ini tidak lain ditujukan dalam rangka pembangunan Indonesia sendiri. Desa sebagai bagian terkecil, melalui pemerintahan desa diharapkan pembangunan dan penataan daerah yang lebih baik akan sampai kepada masyarakat yang lebih luas, serta dapat meningkatkan efisiensi dalam kinerja pemerintahan dalam pembangunan negeri (Aprilya, 2020). Pemerintahan desa yang mandiri dalam mengelola pemerintahannya membuat desa ikut andil dalam pembangunan negeri, sehingga desa sudah bukan menjadi objek pembangunan namun subjek pembangunan, dan secara tidak langsung pembangunan Indonesia dapat berhasil apabila pengelolaan pada pemerintah desa berhasil (Arfiansyah, 2020).

Pemerintah desa yang diharuskan mandiri dalam melakukan pengelolaan pemerintahannya dan menjadi bagian dalam rangka pembangunan Indonesia, untuk menjalankan program pemerintahannya tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam membantu pemerintah desa tersebut, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan alokasi dana desa untuk digunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) pemerintah daerah (Pahlawan, 2020). Alokasi dana desa yang diberikan sendiri mempunyai nilai yang besar, dikutip melalui halaman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) alokasi dana desa yang diberikan oleh Kemenkeu direncanakan sebesar Rp. 400 triliun untuk tahun 2015-2024 (Arfiansyah, 2020). Alokasi dana desa ini bahkan direalisasikan lebih besar dari apa yang sudah direncanakan, karena setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan secara signifikan (Arfiansyah, 2020). Alokasi dana desa yang dianggarkan ini mengalami kenaikan dan penurunan pada tiap tahunnya, salah satu faktor yang berkaitan terhadap anggaran yang diberikan adalah bagaimana keadaan perekonomian yang sedang berlangsung (Amalia, 2019). Untuk rincian anggaran alokasi dana desa yang diberikan Kemenkeu besaran anggarannya dalam beberapa tahun terakhir, adalah sebagai berikut

Tabel 1.1
Rincian Anggaran Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Anggaran
2019	Rp. 70,00 triliun
2020	Rp. 71,00 triliun
2021	Rp. 72,00 triliun
2022	Rp. 68,00 triliun
2023	Rp. 70,00 triliun

Sumber : bpkp.go.id (2023)

Pemerintah desa melalui alokasi dana desa yang telah diberikan tersebut, nanti akan dapat mulai menjalankan pemerintahannya sendiri dalam rangka pembangunan negeri. Pembangunan yang dilakukan adalah seperti mengurangi angka kemiskinan, membantu memajukan ekonomi di daerahnya, melakukan pembenahan infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan pada tiap daerah (Ardianti, *et al.*, 2020). Dalam menggerakkan roda pemerintahan dan memulai pembangunan ini perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik dari alokasi dana desa tersebut. Melalui Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa dipertanggungjawabkan (Martini, 2019). Dalam peraturan tersebut juga sudah terdapat tata cara dan prosedur dalam melakukan pengelolaan keuangan untuk setiap pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, sehingga diharapkan dari peraturan tersebut juga dapat menjadi sebuah panduan (Martini, 2019). Maka dari itu, pembangunan yang berhasil merupakan sebuah cerminan bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik (Gayatri, *et al.*, 2017).

Pengelolaan keuangan yang baik tidak luput juga dari bagaimana pemerintah desa menerapkan asas akuntabilitas (Yesiana, *et al.*, 2018). Secara definisi akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban yang ada pada pemegang amanah agar dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan maupun memberikan laporan dengan mengungkapkan setiap aktivitas kegiatan yang telah menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Melalui akuntabilitas inilah pemerintah desa dalam bertanggungjawab terhadap aktivitas pengelolaan keuangan, adalah dengan memberikan kejelasan atau transparansi dari setiap aktivitas keuangan terhadap pihak yang berhak atas tanggungjawab tersebut. Pemberian tanggung jawab kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa memiliki pola pertanggungjawaban yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Taufik, 2009). Akuntabilitas vertikal pada pengelolaan keuangan melibatkan otoritas tertinggi seperti pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maupun mereka yang berhak menerima pertanggungjawaban seperti masyarakat. Sedangkan akuntabilitas horizontal pada pengelolaan keuangan melibatkan koordinasi didalam pemerintah desa melalui tranparansi dan pertukaran informasi yang terjadi.

Melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan ini, pemerintah desa dalam menggunakan alokasi dana desa yang diberikan, diharapkan menggunakannya sesuai pada arah dan tujuan yang jelas, yaitu keberhasilan pembangunan dan kepentingan masyarakat bersama. Oleh karena itu, akuntabilitas selain menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, dapat menjadi sebuah mekanisme pemantauan maupun pengawasan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik (Dewi, 2019). Selain itu, akuntabilitas apabila dapat diwujudkan juga akan membuat terbentuknya suasana atau kondisi pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pada akhirnya akan menjadi sebuah tujuan yang perlu diwujudkan dalam pengelolaan keuangan, supaya

tanggung jawab yang telah diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Pemerintahan desa dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan memerlukan organisir dan perhatian juga dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada pemerintah desa adalah kepala desa. Kepala desa harus mampu menumbuhkan rasa tanggungjawab dari setiap bawahannya dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik (Rizal, 2019). Selain itu, kepala desa juga harus bisa memotivasi dan meningkatkan kinerja dengan mengintegrasikan bawahannya kepada kepentingan organisasi sebagai tujuan yang harus dicapai, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan akan dapat terlaksana (Sari & Helmayunita, 2020). Melalui gaya kepemimpinan transformasional inilah, pemimpin yang mampu memotivasi dan memberikan dukungan terhadap bawahannya akan dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seorang pemimpin juga perlu menciptakan sistem pengendalian pada setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) inilah yang menjadi sebuah bentuk dari sistem pengendalian (Arfiansyah, 2020). Dengan melalui sistem ini pemerintahan desa akan mempunyai aturan yang jelas untuk ditaati dan menjadi pedoman dari setiap kegiatan. Hal ini dibentuk supaya setiap kegiatan dapat terorganisir dengan baik (Mualifu *et al.*, 2019). Sistem pengendalian ini juga akan mempengaruhi bagaimana

pengambilan tindakan dari setiap kegiatan penyelenggaraan termasuk dalam pengelolaan keuangan, sehingga nanti akan berimplikasi pada terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan (Widyatama *et al.*, 2017).

Setelah mempunyai sebuah sistem pengendalian, seorang pemimpin tentu perlu memaksimalkan kinerja bawahannya dengan membuat kinerja mereka lebih efektif dan efisien. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi (Hertati, 2015). Pemanfaatan teknologi informasi ini akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, maupun analisa laporan keuangan, karena teknologi informasi umumnya digunakan untuk mengotorisasi transaksi setiap pengelolaan keuangan kepada sebuah laporan dan analisa laporan supaya mendukung proses pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah periode akuntansi (Nadir & Hasyim, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu proses pengelolaan data pada proses pengelolaan keuangan sehingga penyajian laporan keuangan dapat terbebas dari kesalahan pencatatan yang terutama disebabkan oleh *human error* (Sitinjak *et al.*, 2019). Minimnya kesalahan dalam proses pengolahan data akan membuat laporan keuangan menjadi andal, sehingga dari minimnya kesalahan inilah akan mewujudkan akuntabilitas (Wardani, 2017).

Pelaksanaan sistem pengendalian dan pemanfaatan teknologi dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan didalamnya terdapat sumber daya manusia sebagai pelaksana. Seorang pemimpin perlu memperhatikan kualitas bawahannya dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pengelolaan keuangan. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan dalam melakukan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari sumber daya manusia, maka dari itu pada penyelenggaraan tersebut memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas (Astuty, 2015). Kualitas sumber daya manusia ini diperlukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, karena sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berdampak langsung. Kualitas sumber daya manusia sendiri adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya melalui bekal pendidikan, pengetahuan, pelatihan, maupun pengalaman pada dirinya (Wardani, 2017). Kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan mendorong pengelolaan keuangan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban yang lebih objektif dalam mencapai tujuan bersama (Harahap *et al.*, 2020).

Gaya kepemimpinan transformasional seorang pemimpin, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia diatas, diharapkan akan dapat mewujudkan akuntabilitas sebagai tujuan utama organisasi pemerintah desa. Pentingnya akuntabilitas ini dilakukan supaya dalam pengelolaan keuangan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang membuat diabaikannya akuntabilitas itu sendiri (Arfiansyah, 2020). Pengabaian aspek akuntabilitas ini dapat dilihat dari oknum pada pemerintah desa dalam menyampaikan perencanaan dalam pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan atau bisa disebut transparansi yang tidak dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan jumlah anggaran alokasi dana desa yang dilontarkan pemerintah,

sehingga ini menimbulkan kecurigaan apakah lebih sering terjadi kecurangan sampai terjadi penurunan dana yang diberikan. Dikutip dari pemantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) telah terjadi peningkatan kasus kecurangan pada pengelolaan keuangan pada pemerintah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 (Arfiansyah, 2020). Pada tahun terakhir yaitu tahun 2022 setidaknya ada 155 kasus penyelewengan terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa dalam data Indonesia Corruption Watch (dataindonesia.id). Dari data tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah memang benar bahwa kasus pengabaian akuntabilitas lebih sering terjadi, dan ini membuat akuntabilitas pada pengelolaan keuangan harus lebih menjadi hal yang diperhatikan.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kebumen, yaitu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1.281 km². Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, dan 449 desa. Melalui APBD, pemerintah daerah melakukan anggaran alokasi dana desa sebesar Rp 177,80 miliar pada tahun 2023 (jdih.kebumenkab.go.id). Anggaran ini diberikan dalam rangka pembangunan dan perbaikan jalan, pemberdayaan desa, maupun pemberian bantuan dana sosial, serta penunjang pelayanan kepada masyarakat. Melalui anggaran yang telah diberikan dan dilakukannya pengelolaan dengan baik maka diharapkan akan terwujudnya pembangunan desa (Pahlawan, 2020).

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa ini dilakukan di kabupaten Kebumen, karena di kabupaten tersebut dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi pengabaian akuntabilitas sehingga terjadi beberapa kasus kecurangan dan

penyelewengan pada pengelolaan keuangan dana desa. Beberapa kasus terkait hal tersebut terjadi di Desa Candiwulan pada tahun 2018, terjadi pengambilan dana desa untuk pembangunan jalan sebesar Rp 639 juta, hal ini terjadi karena ketidaksesuaian penganggaran yang telah diberitahukan dengan realisasi sehingga ada pengurangan volume pada proyek pembangunan jalan (liputan6.com). Pada tahun 2020, di Desa Grobolbeningsari anggaran yang ditetapkan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), namun tidak direalisasikan karena pengambilan dana dan terdapat penggelembungan dana pada program tersebut sehingga mencapai kerugian sebesar Rp 500 juta (kebumenekspress.com). Pada tahun yang sama di Desa Sitiadi juga terdapat pengabaian akuntabilitas dengan anggaran yang telah diberitahukan namun terjadi pengurangan dalam realisasinya, ini terjadi pada pengadaan rangka pembangunan jalan beton (koranbernas.id).

Kemudian pada tahun 2021, di Desa Jemur program pembangunan jembatan dan 15 kegiatan lainnya terjadi penggelapan dana sebesar Rp 600 juta, hal ini dimulai dari masyarakat yang merasa bahwa kegiatan tersebut tidak pernah direalisasikan, dan tidak terdapat transparansi dari pemerintah desa (kebumenkab.go.id). Pada tahun yang sama juga terungkap pada Desa Wadasmalang anggaran kegiatan sebesar Rp 224 juta tidak terjadi transparansi kepada masyarakat untuk apa anggaran itu dilakukan, dan pada kasus ini diduga adanya penggunaan untuk kepentingan pribadi (kebumenkab.go.id). Pada tahun 2022, Desa Bagung juga melakukan pengabaian akuntabilitas, anggaran yang digunakan Program Bantuan Sosial dan Kegiatan Pemugaran Rumah Bagi Rumah

Tangga Miskin tidak terealisasi dan dana untuk program tersebut terjadi penggelapan (kebumen24.com). Pada tahun 2022 juga terungkap kasus penyalahgunaan penyertaan modal anggaran pada realisasi dana pengembangan BUMDes di Desa Bandung dengan kerugian mencapai Rp 75 juta (kebumen24.com).

Pengabaian aspek akuntabilitas sehingga muncul tidak transparansi dan kecurangan maupun penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan dari beberapa kasus tersebut, ada pertanyaan apakah didalam pemerintahan desa sudah menjadikan akuntabilitas sebagai suatu aspek yang perlu diperhatikan atau belum. Aspek akuntabilitas tentu perlu diperhatikan demi tercapainya program kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan dalam masyarakat. Pentingnya penerapan akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban amanat yang telah diberikan sehingga harus diperhatikan, seperti yang dijelaskan dalam Al - Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.”

Penegasan aspek akuntabilitas pada ayat tersebut adalah bagaimana seseorang dapat menyampaikan amanat terhadap mereka yang berhak untuk menerimanya. Bentuk amanat dalam pemerintahan desa yang perlu disampaikan sendiri adalah bagaimana pemerintah desa dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dana desa dari anggaran yang dilakukan terhadap realisasi dilapangan, dengan memberikan kejelasan atau transparansi terhadap mereka yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Tanggungjawab dalam anggaran adalah bagaimana pemerintah desa mampu mengarahkan pengelolaan keuangan pada tujuan organisasi, yaitu pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada penyusunan anggaran ini pemerintah desa harus melakukan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan merealisasikannya sesuai dengan rencana yang sudah disusun, sehingga tidak mengubah rencana berdasarkan kebutuhan maupun kepentingan pribadi. Kemudian melalui tanggung jawab terhadap amanah tersebut, pemerintah desa perlu memberikan informasi mengenai kejelasan dari anggaran maupun realisasi kepada yang berhak sebagai bentuk transparansi dari pengelolaan keuangan. Dalam melakukan transparansi ini pemerintah desa juga perlu memberikan informasi yang tepat dan akurat supaya tidak ada lagi kesalahpahaman atau kecurigaan bagaimana anggaran didalam pengelolaan keuangan direalisasikan.

Melalui pelaksanaan amanat tersebutlah akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk tanggungjawab terhadap amanat yang diberikan pada pemerintah desa. Maka dari itu, akuntabilitas sendiri dapat menjadi sebuah kontrol penuh terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga pemerintah desa sebagai pihak yang diberi amanat tadi akan lebih bertanggung jawab dan transparan terhadap kinerjanya (Widyatama, 2017). Pada akhirnya apabila aspek akuntabilitas ini diwujudkan, bukan tidak mungkin akan mengurangi tingkat kasus terkait kecurangan dan penyimpangan pengelolaan keuangan, maupun ketidaktransparanan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji bagaimanakah pengaruh dari sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan dana desa di pemerintahan desa dengan menambahkan moderasi gaya kepemimpinan, apakah dalam pengelolaan keuangan terdapat tanggungjawab penuh dan adanya transparansi dalam realisasinya melalui variabel-variabel tersebut. Penelitian ini sendiri menggunakan perspektif terhadap Pemerintah Desa yang berada pada ruang lingkup Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

Dalam mengetahui bagaimana variabel yang dipakai dalam penelitian ini akan mampu mendukung dalam mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, terdapat penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam mempengaruhi keterkaitan pada variabel yang digunakan, antara lain pada penelitian Atingnisih & Ningtyas (2019) dan Budiana *et al.* (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dipengaruhi juga oleh sistem pengendalian internal. Penelitian Aulia *et al.* (2018) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan

keuangan dana desa. Adapun penelitian Dewi & Gayatri (2019) menunjukkan gaya kepemimpinan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui hasil penelitian terdahulu tersebut maka dapat ditunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dapat dipengaruhi oleh faktor sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan gaya kepemimpinan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pahlawan (2020) dimana penelitian tersebut menguji tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Pada penelitian Pahlawan (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Pada penelitian tersebut terdapat kurangnya perangkat teknologi yang digunakan dalam rangka aktivitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada pengelolaan keuangan, sehingga pada penelitian yang dilakukan Pahlawan (2020) pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil yang ditunjukkan penelitian Pahlawan (2020) tersebut cenderung berbeda dengan penelitian lainnya, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian yang menunjukkan hasil tersebut antara lain penelitian yang dilakukan, Aulia *et al.*, (2018), Jannah *et al.*, (2018), Sapartiningsih *et al.*, (2018), Perdana (2018), dan Sugiarti

& Yudianto (2017). Pemanfaatan teknologi informasi justru menjadi hal yang penting sebagai buah hasil perkembangan jaman (Marlina, 2021). Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu efisiensi dan efektivitas kerja, keakuratan, maupun proses transparansi (Aulia *et al.*, 2018). Melalui manfaat yang diberikan oleh pemanfaatan teknologi informasi tersebutlah, akan sejalan dengan proses bagaimana akuntabilitas dapat terwujud.

Peneliti mengambil variabel sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor akuntansi dari penelitian Pahlawan (2020), untuk menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa lebih lanjut, peneliti juga menempatkan faktor non akuntansi yang juga memberikan kontribusi pada pengujian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah didukung penelitian terdahulu, diantaranya kualitas sumber daya manusia oleh penelitian Ismail *et al.*, (2016) dan Wulandari (2018). Kemudian peneliti menambahkan gaya kepemimpinan sebagai moderasi, dimana pada penelitian sebelumnya didukung oleh penelitian Sedarmayanti (2007) dan Ratu (2018). Melalui penelitian terdahulu yang menunjukkan kontribusi pada variabel terkait, maka peneliti menambahkan kedua variabel tersebut didalam pengujian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa antara lain, kualitas sumber daya manusia, dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi.

Peneliti menambahkan variabel kualitas sumber daya manusia dikarenakan pengelolaan keuangan pada praktiknya melibatkan sumber daya manusia sebagai pelaku, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah dengan kualitas sumber daya manusia yang

baik akan memperkuat akuntabilitas pada pengelolaan keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan dapat mewujudkan akuntabilitas (Fitriany & Nuryaman, 2018). Kemudian peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu gaya kepemimpinan sebagai modifikasi penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan peran seorang pemimpin sangat penting dalam bagaimana mengarahkan bawahannya, maupun bagaimana seorang pemimpin mengorganisir semua hal dalam pemerintahan. Maka dari itu, gaya kepemimpinan yang tepat dalam penelitian ini kepemimpinan transformasional apakah dapat mempengaruhi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan. Kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan yang memotivasi dan mengayomi akan efektif dalam mewujudkan budaya akuntabilitas (Ariani & Pratomo, 2020). Penambahan variabel berupa kualitas sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan pada penelitian ini, diharapkan akan memberikan bukti secara empiris perlunya variabel tersebut sebagai perhitungan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Selain penambahan variabel sebagai modifikasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terdapat juga perbedaan objek pada penelitian. Objek pada penelitian ini yaitu pemerintahan desa meliputi perangkat desa dan strukturnya di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Pahlawan (2020), objek penelitiannya terdapat pada Pemerintah Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Melalui latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Moderasi Gaya Kepemimpinan Pada Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintahan Desa Kabupaten Kebumen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah yang dapat tersusun adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
4. Apakah gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
5. Apakah gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
6. Apakah gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tentang:

1. Pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
2. Pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
3. Pengaruh positif kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
4. Gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
5. Gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa
6. Gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebagai rujukan dalam penerapan Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*) dalam mengetahui akuntabilitas pada pengelolaan keuangan dana desa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu dalam ruang lingkup pemerintahan desa, sebagai motivasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas itu sendiri, bagaimana praktiknya dalam pengelolaan keuangan dana desa, dan apakah pemerintah desa sudah melakukan dengan baik atau belum melalui variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Melalui pemahaman tersebut masyarakat dapat menjadi pengawas dalam proses pengelolaan keuangan dana desa, untuk membuat pemerintah desa lebih bertanggung jawab dan transparan dalam praktiknya.

b) Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa melalui setiap struktur yang terkait supaya dapat mewujudkan pengelolaan keuangan dengan tanggungjawab dan transparan berdasarkan konsep akuntabilitas, dan nantinya tidak lain dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Melalui hal tersebut, masyarakat yang sebagai pengawas akan menjadi lebih percaya dengan kinerja yang dilakukan pemerintah desa.

c) Bagi Pemerintahan

Diharapkan melalui penelitian ini pemerintah mampu memberikan suasana organisasi dan politik yang mengedepankan tujuan utama dari organisasi diatas kepentingan individu, dan bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan. Melalui pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk masyarakat terutama dalam konteks penelitian ini adalah desa, diharapkan melalui pengelolaan keuangan itu dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada desa tersebut.